

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

Kpts KPU Kota Palopo No. 35 /PP.08.1-Kpt/7373/KPU-Kot/I/2019: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

ABSTRAK : untuk keperluan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Palopo dan untuk keperluan publikasi hasil Pemilihan Umum kepada masyarakat luas yang terimplementasi dalam Sistem informasi Penghitungan Suara sebagai sarana control dari akumulasi Hasil Penghitungan Suara secara menyeluruh, maka perlu dilakukan Pengangkatan Koordinator dan Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No.5 Tahun 2008; Peraturan KPU No .32 Tahun 2018;

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pengangkatan Koordinator Dan Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Januari 2019.
- Lampiran 1 halaman